PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INOVASI "*PASTIKU RASAKAN*"

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, profesionalisme dan lebih dirasakan oleh masyarakat, dalam Penerbitan Identitas Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), maka perlu adanya Inovasi Pelayanan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Penetapan Inovasi "Pasti kurasakan";

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20104 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

5 Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik;

6 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2016;

7 Peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Teanatang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Lembar 16);

8 Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

9 Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Inovasi Pelayanan Dinas Perikanan adalah *''Pasti kurasakan''* yang mempunyai arti Pelayanan singkat, penerbitan Kartu KUSUKA Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

KEDUA : *Pastiku rasakan* adalah Pelayanan yang diberikan kepada semua pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dalam menerbitkan Identitas Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan *(KUSUKA);*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

PLT. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

HADI SURYANTO, S.Pi., M.Si
NIP. 197501062000121005